



**BUPATI PURWAKARTA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**  
**NOMOR 106 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**TATA CARA PENGGUNAAN, PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA IZIN  
PENGGUNAAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL/SEDERHANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan penggunaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu mengatur tata cara penggunaan, pengalihan, dan hapusnya izin penggunaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana;
- b. bahwa pengaturan tata cara penggunaan, pengalihan, dan hapusnya izin penggunaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512 );
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah



Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA IZIN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL/SEDERHANA BERUPA PELATARAN, LOS, DAN KIOS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang perdagangan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang perizinan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
7. Fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang selanjutnya disebut Fasilitas pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

8. Pelataran adalah tempat atau lahan yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah yang bersifat terbuka di pasar yang dipergunakan sebagai tempat berjualan.
9. Los adalah bangunan tidak berdinding atau terbuka hanya beratap dan lantainya dipetak-petak terletak didalam pasar yang digunakan tempat berjualan barang atau jasa.
10. Kios adalah sebuah bangunan lengkap dalam bentuk petak berdinding yang dipergunakan untuk berjualan.
11. Izin penggunaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan kepada orang pribadi dan atau lembaga untuk menggunakan fasilitas berupa pelataran, los, kios untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap.
12. Retribusi adalah retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

## BAB II TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS PASAR

### Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan Fasilitas pasar harus mendapat Izin dari Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

### Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan administratif, berupa :
  - a. surat rekomendasi Kepala Dinas;
  - b. surat keterangan Kepala UPTD Pasar;



- c. surat pernyataan kesanggupan berjualan setiap hari (ditanda tangan diatas kertas bermaterai cukup);
  - d. surat Izin sebelumnya (bagi pedagang yang akan memperpanjang Izin);
  - e. pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar;
  - f. fotokopi KTP yang masih berlaku;
  - g. fotokopi NPWP.
- (2) Izin yang diberikan hanya boleh dipergunakan oleh pemegang Izin sendiri.
- (3) Bentuk surat permohonan, surat rekomendasi Kepala Dinas, surat keterangan dari kepala UPTD, dan surat pernyataan kesanggupan berjualan setiap hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TATA CARA PENGALIHAN DAN PENJAMINAN FASILITAS PASAR

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal pemegang izin akan memindahtangankan hak atas penggunaan Fasilitas pasar kepada pihak lain harus mendapat izin dari Kepala DPMPTSP setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal pemegang izin akan menjaminkan hak atas penggunaan Fasilitas pasar untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan harus mendapat izin dari Kepala Dinas dan setelah mendapat surat keterangan dari Kepala UPTD Pasar.
- (3) Untuk dapat memindahtangankan hak atas penggunaan Fasilitas pasar kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. surat pernyataan kedua belah pihak;
  - b. surat pernyataan kesanggupan berjualan setiap hari dari pihak yang menerima pemindahtanganan (ditanda tangan diatas kertas bermaterai cukup);
  - c. bukti pembayaran Retribusi; dan
  - d. fotokopi KTP pihak yang menerima pemindahtanganan.

- (4) untuk dapat menjaminkan hak atas penggunaan Fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang Izin harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. surat izin Kepala Dinas;
  - b. surat keterangan Kepala UPTD Pasar; dan
  - c. fotokopi KTP pemohon.
- (5) Bentuk surat permohonan, surat pernyataan kedua belah pihak, surat izin Kepala Dinas dan surat keterangan Kepala UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV HAPUSNYA IZIN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR

##### Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hapus, apabila :

- a. pemegang Izin tidak membayar Retribusi;
- b. pemegang izin tidak melakukan daftar ulang;
- c. dipindahtangankan kepada pihak lain;
- d. dijaminikan tanpa mendapat izin dari Kepala Dinas;
- e. pemegang izin tidak menggunakan Fasilitas pasar selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih secara berturut-turut; atau
- f. bangunan pasar akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

##### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggunaan, Pengalihan dan Hapusnya Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Tradisional /Sederhana Berupa Pelataran, Los dan Kios dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 19 Februari 2018

Plt. BUPATI PURWAKARTA,

  
H. DADAN KOSWARA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 19 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,  
KEPALA BKPSDM,



H. RUSLAN SUBANDA, SH.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 106



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 106 TAHUN 2018  
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2018  
TENTANG : TATA CARA PENGGUNAAN, PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA IZIN  
PENGGUNAAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL/SEDERHANA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN

Purwakarta, .....

Kepada Yth.:

Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

di

PURWAKARTA

Perihal : Permohonan Izin Penggunaan Pelataran/Los/Kios\*)

Dengan hormat, bersama ini perkenalkanlah saya :

- a. Nama : .....
- b. Tempat/tanggal lahir : .....
- c. Alamat : .....  
.....

Mengajukan permohonan izin penggunaan Pelataran/Los/Kios\*)pada :

- a. Lokasi Pasar : .....
- b. Blok/Nomor : ...../.....
- c. Ukuran/Luas : ..... m x ..... m ( ..... m<sup>2</sup>)
- d. Jenis usaha : .....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

1. surat rekomendasi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
2. surat pernyataan kesanggupan berjualan setiap hari;
3. surat Izin Penggunaan Pelataran/Los/Kios asli yang sebelumnya (bagi pedagang yang memperpanjang Surat Izin Penggunaan Pelataran/Los/Kios).
4. surat keterangan Kepala UPTD Pasar .....;
5. fotokopi KTP;
6. fotokopi NPWP;
7. pas foto berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

Pemohon,

Materai  
Rp. 6000,-

NAMA

Keterangan :

\*) : pilih salah satu



## B. FORMAT SURAT REKOMENDASI

### KOP DINAS

#### REKOMENDASI IZIN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR BERUPA PELATARAN/LOS/KIOS \*)

NOMOR : .....

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama : .....  
b. Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan  
Perindustrian Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan surat keterangan Kepala UPTD Pasar ....., nomor  
....., tanggal ....., perihal .....  
dengan ini memberikan rekomendasi izin penggunaan Pelataran/Los/Kios\*),  
kepada :

- a. Nama : .....  
b. Tempat/tanggal lahir : .....  
c. Alamat : .....  
d. Lokasi Pasar : .....  
e. Blok/Nomor : ...../  
f. Ukuran/Luas : ..... m x ..... m ( ..... m<sup>2</sup>)  
g. Jenis usaha : .....

Kepada pemegang izin agar memelihara ketertiban, kebersihan, keamanan  
dan kenyamanan sebagaimana diatur dalam tata tertib penggunaan serta wajib  
membayar retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9  
Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan melakukan daftar ulang  
setiap tahun pada tanggal dan bulan sebagaimana izin diterbitkan.

Demikian rekomendasi izin penggunaan Pelataran/Los/Kios\*) ini dibuat  
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, .....

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,

NAMA

NIP .....

Tembusan :

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.

Keterangan :

\*) : pilih salah satu

C. FORMAT SURAT KETERANGAN

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Jabatan : Kepala UPTD Pasar .....

MENERANGKAN :

- a. Nama : .....
- b. Tempat/tanggal lahir : .....
- c. No. KTP/NIK : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Alamat : .....

adalah pengguna Pelataran/Los/Kios\*) di Pasar..... Purwakarta  
Blok ..... Nomor ..... dengan Ukuran/Luas ..... mx .... m ( ..... m<sup>2</sup>) dan  
yang bersangkutan bermaksud membuat/memperpanjang\*) izin penggunaan  
Pelataran/Los/Kios\*).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, .....

KEPALA UPTD PASAR .....,

NAMA

NIP .....

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian  
KabupatenPurwakarta.

Keterangan :

\*) : pilih salah satu



E. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN

Purwakarta, .....

KepadaYth. :

Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

di

PURWAKARTA

Perihal : Permohonan Izin Pemindahtanganan Pelataran/Los/Kios

Dengan hormat, bersama ini perkenankanlah saya :

Nama : .....  
Tempat/tgl.lahir : .....  
Alamat : .....

Mengajukan ijin pemindahtanganan Pelataran/Los/Kios :

YANG SEMULA :

Tempat usaha dengan Nomor Izin : .....  
Nama : .....  
Tempat/tgl.lahir/umur : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Letak/tempat yang digunakan : .....  
Klasifikasi : .....  
Ukuran/Luas : ..... m x ..... m ( ..... m<sup>2</sup>)  
Jenis usaha : .....

MENJADI :

Nama : .....  
Tempat/tgl. lahir : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Letak/tempat yang digunakan : .....  
Klasifikasi : .....  
Ukuran/Luas : ..... m x ..... m ( ..... m<sup>2</sup>)  
Jenis usaha : .....

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiaannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon,

Materai  
Rp. 6000

NAMA

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMINDAHTANGANAN

SURAT PERNYATAAN PEMINDAHTANGANAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... dengan ini menyatakan bahwa kami telah bersepakat untuk memindahtangankan hak atas Pelataran/Los/Kios di Pasar ..... Kabupaten Purwakarta dengan dihadiri saksi-saksi yang telah kami kenal dan kami akan sebutkan dibagian akhir pernyataan ini :

- I. Nama : .....  
Tempat/tgl.lahir : .....  
NIK : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

selanjutnya disebut PIHAK KESATU (Yang Menyerahkan)

- II. Nama : .....  
Tempat/tgl.lahir : .....  
NIK : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Yang Menerima Penyerahan)

- a. Dengan ini PIHAK KESATU melepaskan atas segala haknya sebuah bangunan Pelataran/Los/Kios Nomor\*) ..... Blok ..... dengan luas ..... m<sup>2</sup> terletak di Pasar ..... Kabupaten Purwakarta.
- b. PIHAK KESATU tidak akan mengajukan gugatan apapun di kemudian hari kepada siapapun atas hak yang telah dialihkan tersebut.
- c. PIHAK KEDUA sebagai penerima hak atas pemindahtangan tersebut akan tunduk dan taat kepada peraturan perundangan yang berlaku dan diberlakukan di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA,

.....

- Saksi-saksi :  
1. Nama : .....  
Pekerjaan : Kepala UPTD Pasar .....

Tanda tangan : .....

2. Nama : .....  
Pekerjaan : .....

Tanda tangan : .....

Keterangan :  
\*) : pilih salah satu



## G. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENJAMINAN FASILITAS PASAR

Purwakarta,.....

KepadaYth. :

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan  
Dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

Di

PURWAKARTA

Perihal : Permohonan Izin Penjaminan Fasilitas Pasar

Dengan hormat, bersama ini perkenalkan saya :

Nama : .....  
Tempat/tgl.lahir : .....  
Alamat : .....

Mengajukan izin penjaminan fasilitas pasar berupa Pelataran/Los/Kios\*) untuk memperoleh pinjaman permodalan dari lembaga keuangan ..... dengan data-data Pelataran/Los/Kios/sebagai berikut:

Nomor. SIPK : .....  
Nama : .....  
Tempat/tgl.lahir/umur : ..... ( ..... tahun)  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Letak : Pasar ..... Blok ..... Nomor .....  
Klasifikasi : .....  
Ukuran/Luas : ..... m x ..... m ( ..... m<sup>2</sup>)  
Jenis usaha : .....

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami

Pemohon,

Materai  
Rp. 6000

NAMA

Keterangan :

\*) : pilih salah satu

H. FORMAT SURAT KETERANGAN PENJAMINAN FASILITAS PASAR

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN PENJAMINAN FASILITAS PASAR

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kepala UPTD Pasar.....

Menerangkan bahwa :

Nama : .....  
Tempat/tgl. lahir : .....  
No. KTP/NIK : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Letak/tempat yang digunakan : Pasar ..... Blok ..... Nomor .....  
Ukuran/Luas : ..... m x ..... m ( ..... m<sup>2</sup>)  
Jenis usaha : .....

Aktif menggunakan fasilitas pasar berupa Pelataran/Los/Kios\*) dan bermaksud akan menjaminkan fasilitas pasar tersebut berupa Pelataran/Los/Kios\*) sebagai persyaratan pengajuan bantuan modal usaha di lembaga keuangan .....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar maklum dan untuk dipergunakan seperlunya.

Purwakarta, .....

KEPALA UPTD PASAR .....,

NAMA

NIP .....

Keterangan :

\*) : pilih salah satu



## I. FORMAT SURAT IZIN

### KOP DINAS

#### SURAT IZIN PENJAMINAN FASILITAS PASAR BERUPA PELATARAN/LOS/KIOS \*)

NOMOR : .....

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama : .....  
b. Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan  
dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan surat keterangan Kepala UPTD Pasar ....., nomor  
....., tanggal ....., perihal ..... dengan  
ini memberikan izin penjaminan Pelataran/Los/Kios\*), kepada :

- a. Nama : .....  
b. Tempat/tgl. lahir : .....  
c. Alamat : .....  
d. Lokasi Pasar : .....  
e. Blok/Nomor : ..... / .....  
f. Ukuran/Luas : ..... m x ..... m ( ..... m<sup>2</sup>)  
g. Jenis usaha : .....

Kepada penerima izin penjaminan fasilitas pasar berupa Pelataran/Los/  
Kios\*) agar dapat melakukan kewajiban atas kreditnya sesuai perjanjian  
dengan pihak lembaga keuangan .....

Demikian izin penjaminan fasilitas pasar berupa Pelataran/Los/ Kios\*) ini  
dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, .....

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,

NAMA

NIP .....

Tembusan :

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala DPMPSTP Kabupaten Purwakarta.

Keterangan :

\*) : pilih salah satu

Plt. BUPATI PURWAKARTA,

H. DADAN KOSWARA